



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No.56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.00.SIP/-121/Kep.26-Sekret

TENTANG

SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat- syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Oprasional Nomor : 421.10/013/TK.AL-I/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016, maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
1. Undang – undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang – undang RI nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang – undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 jo PP No.39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2010;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KAPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELANGGARAAN TAMAN KANAK –KANAK

- KESATU : a. Nama Sekolah : TK. ISLAM AL - IKHLAS
- b. Status Sekolah : SWASTA
- c. Jenjang : TAMAN KANAK - KANAK
- d. Alamat Sekolah : Desa Tenajar Kidul Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu
- e. NSS : 00 2 02 18 080 06
- f. Nama Yayasan/ Badan : AL- Ikhlas
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Sekolah Sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan / Badan wajib berpedoman Kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan minimal dapat;
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum / program kegiatan belajar nasional dan kurikulum / program kegiatan belajar memuat lokal;
- b. Menyiapkan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
- c. Menyiapkan tenaga pendidik / kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah
- KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat – lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
- b. Yayasan/ badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

TEMBUSAN disampaikan Kepada, Yth;

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Camat Kertasemaya
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kertasemaya

